

**UQUBAT TA'ZIR JARIMAH PELECEHAN SEKSUAL
DALAM QANUN ACEH NO. 6 TAHUN 2014 DI
MAHKAMAH SYAR'IYAH KOTA LANGSA**
(Perspektif Fiqh Kontemporer)

Akmal

*Dosen Tetap Fakultas Syariah IAIN Langsa
Akmalshi7@gmail.com*

Nairazi AZ

*Dosen Tetap Fakultas Syariah IAIN Langsa
nairazi@iainlangsa.ac.id.*

ABSTRAK

Pelecehan seksual dianggap sebagai perbuatan manusia yang telah hilang sisi kemanusiaannya, karena perbuatan tersebut memaksakan kehendak untuk melakukan hubungan seksual dengan objek yang tidak menginginkan hal tersebut terjadi, yang layak diberikan uqubat ta'zir dengan menjaga keseimbangan dan keamanan masyarakat. Mengenai mekanisme uqubat ta'zir Jarimah Pelecehan Seksual yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa pada Tahun 2017 dilakukan terhadap anak-anak yang putusannya berdasarkan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Pasal 47. Sedangkan menurut kesepakatan ulama kontemporer bahwa jarimah pelecehan seksual tergolong ke dalam tindakan pelanggaran yang dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat, maka pelaku jarimah pelecehan seksual wajib diberikan sanksi berupa ta'zir yaitu sanksinya diberikan oleh penguasa berdasarkan hasil ijтиhad. Dalam penyusunan mekanisme uqubat jarimah ta'zir dengan tidak mengesampingkan aspek pidana, salah satunya mengenai pembebasan rasa bersalah oleh terpidana sebagai penebusan dosa atas kesalahan yang dilakukan dan memulihkan keseimbangan, sebagaimana yang disebutkan dalam *teori expiation*, secara jelas menyebutkan bahwa pelaku harus membayar kerugian-kerugian yang ditimbulkannya.

Kata Kunci: Uqubat Ta'zir, Jarimah Pelecehan Seksual, Fiqh Kontemporer

A. PENDAHULUAN

Pra kedatangan Islam seperti di wilayah Yunani, Persia bahkan India, sosok wanita didominasi oleh kekuasaan laki-laki, yang pada saat itu kedudukan wanita dalam status sosial sangatlah rendah, baik hak kepemilikan isteri yang diibaratkan seperti pembelian budak wanita. Keadaan ini lazim terjadi di Wilayah Jerman, Roma, Yunani, Cina, India maupun Arab. Pada saat Islam datang yang

dibawa oleh Rasulullah SAW, hak-hak wanita sebagai seorang insan setahap demi setahap dikembalikan, karena Islam dating dengan misi yang dibawa adalah misi *rahmatan lil alamin*, salah satunya keutuhan manusia diakui dalam Islam berupa derajat wanita setara dengan pria.¹ Hadirnya Islam membawa perubahan yang cukup besar terkait dengan harkat dan kedudukan wanita, sejarah menunjukkan Islam mampu merubah secara radikal kedudukan wanita yang diposisikan oleh masyarakat Jahiliyah pada abad ke- 7 M. Dimana Rasulullah SAW memerintahkan di tengah masyarakat Arab untuk merayakan kelahiran bayi wanita yang dipandang aib pada masa itu. Selain itu Islam juga memperkenalkan hak-hak warisan terhadap wanita, dan juga penetapan pemilikan mahar yang merupakan hak sepenuhnya bagi wanita, yang mana pemilikan mahar dimonopoli oleh wali dalam masyarakat pada saat itu.

Akan tetapi realitas kehidupan tetap berjalan, dan tidak akan pernah berhenti, walaupun al-Quran telah mereformasi tradisi-tradisi yang diskriminatif dan eksploratif yang terjadi di jaman Jahiliyah bagi wanita, dan ini bukan ketentuan yang final terkait dengan kedudukan wanita, karena pasca wafatnya Rasulullah SAW jauh dari kondisi yang diharapkan oleh Islam. Wanita muslimah mendapat perlakuan yang eksklusif di ruang publik, wafatnya Rasulullah SAW nilai-nilai patriarkisme yang telah tertanam dalam diri masyarakat pra-Islam belum sepenuhnya hilang, walaupun di wilayah-wilayah Islam berkembang secara pesat.²

Nilai-nilai universal kesusilaan seharusnya dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat internasional, karena hampir semua agama menanamkan nilai-nilai kebaikan dan keutuhan budi pekerti pada umatnya, dengan memberikan perhatian yang khusus kepada masyarakat dunia mengenai tindak kejahatan seksual. Tindak kejahatan kesusilaan seharusnya dirumuskan dalam bentuk sanksi dengan mempedomani nilai-nilai empiris di dalam kehidupan masyarakat, dimana sanksi tersebut diterapkan.

¹Siti Musdah dan Anik Farida, *Perempuan dan Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005, h. 45

²Siti Musdah Mulia, *Menuju Kemandirian Politik Perempuan*, Yogyakarta: Kibar Press, 2007, h. 21-22

Islam melihat tindak pelecehan seksual masuk dalam kategori *jarimah ta'zir* karena hal tersebut terkait kehormatan sebagai manusia. Hukum pidana Islam sendiri tidak membahas secara rinci mengenai uqubat bagi pelaku tindak pelecehan seksual, karena pelecehan seksual digolongkan dalam perbuatan mendekati zina.³ Istilah tersebut merupakan tindak pencabulan yang belum masuk ke dalam kategori zina, sedangkan *uqubat ta'zir* bagi pelaku tindak pelecehan seksual diberikan uqubat *jilid* (hukuman pokok). Adapun jumlah uqubat jilid dalam kategori jarimah ta'zir, antara jumhur ulama mempunyai pendapat yang berbeda-beda.

Uqubat ta'zir yang diberikan kepada pelaku tindak pelecehan seksual diharapkan mampu memberikan kesadaran, serta efek jera bagi masyarakat yang menyaksikannya agar tidak melakukan tindakan tersebut terutama pada anak-anak di bawah umur dengan sanksi yang diberikan atas tindakan yang dilakukannya. Hal ini merupakan upaya pencegahan dalam tindak pelecehan seksual dalam hukum pidana Islam terutama pada korban anak-anak di bawah umur dengan formulasi sanksi yang diberikan. Sedangkan untuk *uqubat ta'zir jarimah* pelecehan seksual dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah diatur dalam pasal 46⁴ dan 47⁵.

Untuk kasus jarimah pelecehan seksual yang telah diadili oleh Mahkamah Syar'iyyah kota Langsa, berdasarkan observasi peneliti yaitu putusan Nomor: 06/JN/2017/MS.Lgs pada tanggal 28 September 2017 diputuskan *uqubat ta'zir* berupa cambuk sebanyak 70 (tujuh puluh) kali.

Dalam qanun jinayah Aceh sendiri lebih memprioritaskan hukuman cambuk yang tertera di dalam qanun. Akan tetapi jika dilihat hukuman secara proporsional, justru hukuman cambuk bagi pelaku pelecehan seksual tidak

³A. Dzauli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, h. 181

⁴Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual, diancam dengan uqubat ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

⁵Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 terhadap anak, diancam dengan uqubat ta'zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling banyak 90 (sembilan puluh) bulan.

berdampak pada penjeraan kepada pelaku, apalagi pelaku merupakan kalangan dari golongan kelas menengah ke bawah. Dan untuk korban sendiri, tidak ada perhatian sama sekali dari sisi hukum baik putusan yang diambil oleh Mahkamah Syar'iyyah maupun Pemerintah Daerah setempat dalam menangani keguncangan kejiwaan yang dialami oleh korban pelecehan seksual.

Adapun dampak yang terjadi akibat tindak pidana pelecehan seksual tersebut yang dialami oleh korban berupa depresi, trauma, ketakutan serta gangguan-gangguan psikologis lainnya. Dalam kasus pelecehan seksual, satu hal yang harus diketahui yaitu bukan soal seberapa berat *uqubat ta'zir* yang diberikan kepada pelaku, melainkan bagaimana langkah-langkah yang harus diformulasikan ke dalam mekanisme hukum untuk penyembuhan gangguan-gangguan psikologis korban dalam jangka waktu yang lama, sehingga korban mampu melanjutkan hidupnya sebagai manusia yang normal dengan bersosialisasi pada masyarakat.⁶

Luka fisik tidak akan sama seperti luka psikis yang dalam penanganannya memerlukan waktu yang relatif singkat, ia dibutuhkan teknik-teknik yang profesional dalam hal penyembuhannya, bisa jadi pemulihan yang dirasakan korban memakan waktu bertahun-tahun lamanya, dan tidak menutup kemungkinan luka psikis tersebut dialami seumur hidup. Inilah tugas pemerintah untuk memformulasikan hukum yang ada dengan pertimbangan prioritas korban dalam hal tindak pidana pelecehan seksual.

B. UQUBAT TA'ZIR JARIMAH PELECEHAN SEKSUAL DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

Dalam literatur Hukum Pidana Islam tidak ditemukan istilah “pelecehan seksual”, dikarenakan perbuatan tersebut dikategorikan dalam perbuatan zina. Zina merupakan tindakan yang merendahkan statusnya sebagai manusia, dengan diberikan sanksi yang setimpal mengingat dampak yang dihasilkan dari perzinaan begitu buruk. Tindakan seksual yang dilakukan diluar kerangka aturan-aturan agama merupakan perbuatan yang berbahaya serta mengancam struktur masyarakat, ini merupakan tindakan manusia yang telah melewati batas-batasnya sebagai manusia.

⁶Ibid, h. 62

Secara tegas hukum Islam mengatur mengenai tata cara pemeliharaan Tubuh sebagaimana termaktub dalam Surat An-Nur: 30. Perspektif Islam mengenai tubuh yaitu amanah Sang Khaliq dalam menjaga kehormatan agar mempeliharanya bagi setiap insan. Dengan tegas Islam untuk membimbing maupun menuntut serta mengarahkan setiap insan mengenai kehormatannya dalam keluarga, masyarakat maupun bangsa untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat agar memperlakukan dan memamfaatkan tubuh untuk mencapai derajat serta martabat yang tinggi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan-ketentuan Islam.

Menurut perspektif hukum pidana Islam, uqubat sebagaimana yang dipahami Abdul Qadir Audah dalam Kitab *al Tasyri' al Jina'I al Islami* yaitu⁷: “Hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syara' yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara’”

Dari pemahaman di atas bahwa hukuman adalah salah satu perbuatan yang ditentukan syara' sebagai balasan atas tindakannya yang telah mengabaikan ketentuan syara' yang bertujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, serta memelihara kepentingan sebagai manusia secara individu.

Substansi dari uqubat yaitu pemeliharaan dan penciptaan maslahah manusia agar terhindar dari hal yang dapat merusak tatanan kehidupan manusia, karena Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW merupakan rahmat untuk sekalian alam, serta petunjuk dan ibarah bagi manusia.

Nilai-nilai universal hukum Islam mencakup seluruh sisi kehidupan insan dari yang besar hingga kecil, yaitu sisi etika, moral dan akhlak dalam setiap interaksi pergaulan manusia, sehingga pergaulan-pergaulan menyimpang seperti pelecehan seksual dalam pergaulan masyarakat bisa dihindari.

Dalam perspektif Islam pelecehan seksual dipandang sebagai perbuatan hina, dikarenakan aktifitas tersebut dilakukan oleh manusia yang telah hilang sisi kemanusiaannya serta melanggar ketentuan-ketentuan yang telah diatur seperti

⁷Abdul Qadir Audah, *al Tasyri' al Jina'I al Islamiy*, Juz II, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Arabi, t.th, h. 609

perkawinan dengan mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk penyaluran nafsu seksual manusia secara sah⁸, karena perbuatan tersebut memaksakan kehendak untuk melakukan hubungan seksual dengan objek yang tidak menginginkan hal tersebut terjadi.⁹ sebagaimana yang termaktub dalam Surat Ali Imran: 14. Dalam hukum pidana Islam telah mengatur uqubat pelaku pelecehan seksual berupa uqubat ta'zir, dikarenakan jika tidak ada batasan dan kadar hukuman yang ditentukan dalam syariah, semua itu dapat dikategorikan jarimah ta'zir.¹⁰

Sebagaimana pendapat yang diutarakan oleh Sayyid Sabiq mengenai penyimpangan prilaku seksual yang dapat merobohkan tatanan kehidupan masyarakat, karena setiap individu tidak mempunyai keinginan untuk melakukan perkawinan, dan ia bebas menyalurkan daya seksual yang ada di dalam dirinya secara illegal. Perbuatan ini dapat merobohkan serta merusak tatanan dan landasan masyarakat yang harmonis, serta dapat menimbulkan kebobrokan akhlak dan melepaskan nilai-nilai norma agama secara bebas tanpa batas.¹¹

Begini juga dengan pandangan Mahmud Shaltut bahwa al-Quran dan al-Hadits telah mengatur secara terperinci mengenai bentuk-bentuk pelampiasan daya seksual secara halal, dan apabila pelampiasan seksual tidak termaktub di dalam nash, maka boleh digunakan keilmuan dalam memahami aturan Islam melalui kerangka *maqasid syariah*. Apabila dilanggar salah satu unsur yang terdapat dalam *maqasid syariah*, maka tindakan tersebut haram berdasarkan ketentuan syara', dan ia tergolong dalam jarimah yang diberikan *uqubat ta'zir*, seperti tindak penyimpangan seksual yang dilakukan manusia dengan diberikannya uqubat yang setimpal atas perbuatannya.¹²

Islam telah memberitahukan secara tegas mengenai pelampiasan nafsu, yang bukan hanya mencium maupun meraba tubuh wantia, melihat disertai nafsu syahwat dilarang, karena dikhawatirkan bisa terjadi tindakan zina maupun

⁸Jalaluddin, *Pengantar Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta: Pustaka, 1989, Cet. I, h. 11

⁹Rohan Colier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat dan Minoritas*, Yogyakarta: PT. Tiara Yogyakarta, 1998, h. 4

¹⁰Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jina 'I al-Islami*, Jilid I, 2011, h. 64

¹¹Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Libanono: Dar al-Fikr, 1991

¹²Mahmud Shaltut, *al-Islam Aqidatun Wa Syari'atun*, Mesir: Dar al-Qalam, 1998

perbuatan yang mendekati zina, sebagaimana yang termaktub dalam Surat An-Nur: 31.

Uqubat yang diterapkan kepada pelaku jarimah pelecehan seksual, diberikan kewenangan kepada hakim atau ulil amri dalam penentuan *uqubat jarimah* tersebut, jika tindakan tersebut sedang berlangsung, maka ia bisa dikenakan *hadd* yang tergolong pada jarimah zina, maupun pemerkosaan terutama terkait dengan aspek ganti-rugi kepada korban.

Ditinjau dari jenis-jenis jarimah, pelecehan seksual tidak termasuk ke dalam jarimah hudud maupun qishas, dan ia berada pada jarimah ta'zir yang dikenai uqubat ta'zir karena di dalam nash baik al-Quran maupun al-Hadits tidak mengatur secara tegas dan terperinci. Mengenai uqubat yang diberikan merupakan kewenangan hakim maupun ulil amri tergantung dengan kondisi masyarakat, sehingga bentuk uqubat yang diberikan dapat beraneka ragam, bisa berbentuk penjara, dikucilkan, dipermalukan bahkan diberikan uqubat mati sebagaimana pendapat mazhab Maliki mengenai jarimah sodomi,¹³ dan juga tindak pembunuhan dengan menggunakan benda tumpul dalam pandangan Mazhab Hanafi.¹⁴

Adapun bentuk-bentuk *uqubat ta'zir* yang dapat diberlakukan kepada pelaku jarimah pelecehan seksual sebagai berikut:

1. Hukuman penjara kurungan¹⁵
2. Hukuman pengasingan
3. Hukuman pengucilan
4. Hukuman ancaman, teguran dan peringatan¹⁶
5. Hukuman denda¹⁷
6. Hukuman pencemaran¹⁸

¹³Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997, Cet. IV, h. 5600

¹⁴Ibid, h. 5594

¹⁵Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, Cet. I, t.th, h. 306

¹⁶Ibid, h. 315

¹⁷Ibid, h. 320

¹⁸Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam(Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, h. 168

Pemulihan korban kekerasan terutama korban pelecehan seksual seharusnya diterjemahkan secara luas, bukan saja intervensi melalui bidang medis, hukum dan psiko-sosial, akan tetapi kondisi yang diciptakan mampu memberikan kehidupan yang normal kepada korban secara utuh, sehingga ia bisa kembali bersosialisasi dalam masyarakat sebagaimana mestinya. Tindakan ini bukan hanya berada dalam tanggungjawab Negara tetapi juga merupakan tanggungjawab bersama baik dari keluarga maupun masyarakat untuk memberikan dukungan sebagaimana yang diharapkan dalam pemulihan korban, khususnya tekanan psikologis yang dialaminya.

Dalam mekanisme pemberian pelayanan penyembuhan kepada korban seharusnya semua lembaga yang terkait terintegrasi dalam penanganan, sehingga Negara mampu menciptakan atau memberikan rasa aman bagi warganya, karena terbebasnya rasa takut warga merupakan hak asasi setiap warga yang harus dilindungi oleh Negara, terutama orang-orang yang rentan dalam terjadinya tindakan pelecehan seksual di masyarakat.

Mengenai pendekatan hukum pidana Islam dalam menjawab permasalahan kontemporer, terutama permasalahan jarimah pelecehan seksual yang tidak disinggung secara tegas dan terperinci di dalam nash, yaitu melalui pendekatan *Maslahah mursalah*, dengan pertimbangan untuk melindungi setiap manusia dari tindakan-tindakan pelecehan seksual yang dapat merusakan tatanan kehidupan masyarakat dalam penciptaan kondisi yang harmonis. Dalam aspek *maslahah mursalah* seharusnya diutamakan bagaimana penanganan kondisi yang dialami korban, karena bagaimanapun dalam tindakan tersebut pihak yang paling dirugikan adalah korban.

C. GANTI RUGI DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

Konsep ganti rugi terhadap korban disebutkan baik di dalam al-Quran maupun Hadits serta prinsip-prinsip umum syariat Islam, walaupun tidak ada istilah yang spesifik mengenai ganti rugi dalam fiqh Islam. Terlalu banyak istilah yang digunakan sebagai pengganti istilah “ganti rugi” dalam kitab fiqh klasik, sesuai dengan *urf* masyarakat fiqh setempat dan perbuatan yang dilanggarnya. Sebagai contoh ganti rugi atau tebusan karena pelanggaran pembunuhan disebut

diyat atau *uqolah*. Kalau dari akibat pengrusakan atas barang, sering digunakan istilah *dhaman*. Jikalau yang diganti rugi itu atas hilangnya barang yang di *ghasb* diistilahkan *al-badl*, jika barang hilang yang hanya bisa diganti dengan uang disebut *al-qimat*. Adapun yang menjadi dasar hukum dalam penerapan *diyat* bagi pembunuhan yaitu sebagaimana disebutkan di dalam al-Quran QS. Al-Nisa': 92.¹⁹

Sedangkan untuk pemerkosaan dalam bahasa Arab disebut *al-Wath'u bi al-Ikraah* yaitu hubungan seksual dengan paksaan. Apabila seorang laki-laki memperkosa seorang wanita, jumhur fuqaha sepakat bahwa laki-laki tersebut dijatuhi hukuman zina, baik berbentuk 100 kali cambukan maupun rajam.²⁰ Sedangkan untuk seorang pelacur yang dipaksa untuk menjadi pelacur, ataupun korban yang dipaksa melakukan hubungan seksual berupa perkosaan, maka ketentuan ganti rugi yang diberikan kepada korban bisa disusun secara sistematis yang tertuang di dalam undang-undang berdasarkan ta'zir dalam pembahasan hukum pidana Islam.

Imam Syafi'I juga menyatakan hukuman terhadap pelaku pemerkosaan selain dibebankan untuk melakukan pembayaran mahar, sanksi *hadd* zina juga ditetapkan untuknya. Imam al-Laits juga menyepakati pendapat ini dengan merujuk ungkapan Ali bin Abi Thalib yang menyatakan seperti yang dipahami oleh Imam Syafi'i. Bahwa *hadd* zina merupakan sesuatu hak yang dimiliki Allah (*haqqullah*), sedangkan pembayaran mahar merupakan hak yang dipunyai oleh manusia (*Haqqun Adam*). Jadi terkait dengan jarimah ini, kedua-duanya dapat digabungkan, sebagaimana juga diterapkan kepada pencuri.²¹

Dalam Islam, restitusi (*diyati*) dapat diambil dari Baitu Mal bila pelaku pembunuhan atau pelukaan setelah mendapat pemaafan dari korban atau keluarganya, ternyata tidak mampu memenuhi pembayaran *diyat*. Hal ini sesuai dengan tujuan pendirian Baitu Mal adalah untuk kepentingan Islam dan kesejahteraan umat Islam.²²

D. DAMPAK PSIKOLOGIS KORBAN PELECEHAN SEKSUAL

¹⁹ Qs. al-Nisa: 92 (Lihat Qur'an Kemenag.go.id)

²⁰ Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami...*, Juz II, h. 364

²¹ Lihat, *al-Muntaqa Syarah al-Muwaththa'*, Juz V/268-269

²² Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, 2009, h. 300

Tindakan jirimah pelecehan seksual yang dilakukan pelaku baik berupa fisik maupun non-fisik pada sisi tubuh-tubuh tertentu korban, sehingga korban merasa tidak nyaman dengan tindakan tersebut yang mengakibatkan perendahan martabat, malah dapat mengganggu psikis serta terancam keselamatan korban.

Untuk dampak psikologi yang dialami oleh korban tergolong pada 3 bagian yaitu: terjadi gangguan pada prilaku, terjadinya gangguan pada korban berupa kognisi dan terjadi gangguan yang dialami korban berupa pengontrolan emosional:

1. Gangguan pada prilaku, berbentuk malasnya korban melakukan kegiatan secara rutin dalam kesehariannya
2. Gangguan berupa kognisi, korban sulit dalam berkonsentrasi ketika belajar dan selalu mengalami kelamunan serta merenung
3. Gangguan pengontrolan emosional, tidak mengalami kegembiraan dalam hidup serta hati selalu menyalahkan dan menumpahkan pada diri sendiri.²³

Dampak psikologis yang dialami oleh korban pelecehan seksual, biasanya, terganggu mental, putus asa dan tidak sedikit korban mencoba melakukan tindakan bunuh diri, dikarenakan masa kejadian pelecehan tersebut tersimpan secara mendalam dalam pikiran korban dari masa kanak-kanak hingga korban menjadi sosok yang dewasa. Sedangkan untuk korban anak-anak selalu mengalami kecemasan yang tinggi, terutama di saat mereka bertemu dengan sosok yang belum dikenal.

Untuk dampak finansial dan psikologis yang dialami korban berupa kelelahan yang begitu sangat, sehingga membutuhkan pengeluaran finansial untuk melakukan terapi melepaskan gangguan yang dialaminya, sedangkan psikologis berupa sulit tidur, kehilangan nafsu makan, maag, kehilangan berat badan, pusing, dan sakit kepala.

Untuk dampak-dampak psikis yang lain dialami oleh korban pelecehan seksual berupa: kurangnya minat untuk bersosialisasi dikarenakan mereka malu bertemu dengan orang lain, perubahan emosi, trauma serta mengalami tingkat

²³ M. Anwar Fuadi, *Dinamika Psikologi Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi*, PSIKOISLAMIKA, Jurnal Psikologi Islam (JPI): Lembaga Penelitian Pengembangan Psikologi dan Keislaman (LP3K), Vol. 8 No. 2, Januari 2011, h. 197-198

stress. Dalam kajian psikologi dijelaskan bahwa stress atau *Post Traumatic Stress Disorder (PTSD)* adalah keadaan yang dialami oleh korban karena mengalami tingkat gangguan emosi yang tidak stabil, kecemasan yang tinggi, jika dibandingkan dengan orang-orang pada umumnya. Dan hal ini berdampak pada korban terutama merasa diri terancam jika bertemu dengan orang-orang yang belum mereka kenal dengan baik.

Bentuk-bentuk dampak psikologi yang dialami oleh korban pelecehan seksual dapat berbeda, tergantung berat dan lamanya. Akan tetapi dampak psikologis secara umum korban pelecehan seksual hampir sama dengan korban pemerkosaan. Dengan sistem-sistem hukum yang ada, bisa jadi korban akan mengalami lagi bentuk pelecehan seksual terutama jika korban melaporkan peristiwa yang dialaminya. Inilah yang menjadi tanggungjawab bersama lembaga-lembaga terkait maupun keluarga dan masyarakat dalam hal pengawasan terhadap korban pelecehan seksual agar tidak terulang berbuatan yang sama dialami oleh korban.

Sedangkan untuk dampak sosial yang dialami oleh korban berupa: kehilangan karir, kehilangan pekerjaan dan kesempatan mendapat referensi, dikucilkan, mengalami stress luar biasa dalam berelasi dengan partner, kehilangan rasa percaya pada lingkungan yang serupa, kehilangan rasa percaya pada orang dengan tipe/posisi yang serupa pelaku, kehancuran karakter/reputasi, kehilangan kehidupan pribadi karena menjadi “yang bersalah”, menjadi objek pembicaraan, mendapatkan balas dendam dari pelaku atau teman si pelaku, nilai menurun, lebih sering absen dan menurunnya prestasi sekolah/kerja. Selain itu juga dapat terjadi dampak psikologis/fisiologis berupa: kemarahan pada pelaku, merasa dikhianati, lupa waktu, kehilangan motivasi, sakit kepala, kesulitan berkonsentrasi, gangguan tidur, serangan panik, depresi serta berpikiran untuk melakukan tindakan bunuh diri.²⁴

E. UQUBAT TA'ZIR JARIMAH PELECEHAN SEKSUAL DALAM QANUN ACEH NO. 6 TAHUN 2014

²⁴Worrel, J. dan P. Remer, *Feminist Perspective in Therapy: An Empowerment Model for Women*, New York: John Wiley & Sons, 1992

Berbicara mengenai jarimah pelecehan seksual merupakan sesuatu hal pembahasan dalam hukum pidana Islam yang termasuk pada ranah jarimah kontemporer, dikarenakan jarimah pelecehan seksual tidak dibahas secara terperinci terutama dalam literatur-literatur fiqh klasik. Dan untuk provinsi Aceh sendiri yang telah diberikan kewenangan dari pemerintah pusat untuk menjalani sistem hukum Islam, khususnya hukum pidana Islam yang berlandaskan syariah berdasarkan perundangan-undangan yang ada memasukkan konteks jarimah pelecehan seksual dalam ranah hukum positif (qanun) yang ada di Provinsi Aceh.

Dan untuk uqubat jarimah pelecehan seksual yang tercantum di dalam Qanun yaitu qanun jinayat Aceh tergolong dalam dua kategori yaitu bersifat umum, dalam arti kata korban pelecehan seksual masuk ke dalam kategori dewasa, dan kedua kategori anak-anak yaitu korban pelecehan seksual tergolong pada usia anak-anak. Uqubat ta'zir jarimah pelecehan seksual dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat tertuang dalam Bagian Keenam Pasal 46²⁵ dan 47²⁶.

Mengenai mekanisme uqubat ta'zir Jarimah Pelecehan Seksual yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa, sama seperti mekanisme-mekanisme jarimah-jarimah yang tertuang di dalam Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.

- proses penangkapan yang dilakukan oleh pihak Polres kepada tersangka berdasarkan pada penetapan Nomor: SP.Han/30/IV/2017/Res Langsa, sejak tanggal 3 April 2017 sampai dengan tanggal 22 April 2017
 - Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 21 April 2017 Nomor B-98/RT-2/04.2017, sejak tanggal 23 April 2017 sampai dengan 1 Juni 2017.
- Penuntut Umum tanggal 5 Juni 2017 Nomor Print-

²⁵Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual, diancam dengan uqubat ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

²⁶Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 terhadap anak, diancam dengan uqubat ta'zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling banyak 90 (sembilan puluh) bulan.

674/N.1.4/Euh.2/06/2017, sejak tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan 19 Juni 2017.

- Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa tanggal 15 Juni 2017 Nomor: 06/Pen.JN/2017/MS.Lgs, sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan 4 Juli 2017. Perpanjangan Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa tanggal 4 Juli 2017 Nomor: 06/Pen.JN/2017/MS.Lgs, sejak tanggal 5 Juli sampai dengan 14 Agustus 2017. Menghukum terdakwa dengan uqubat ta'zir cambuk sebanyak 70 (tujuh puluh) kali di depan umum setelah dipotong masa penahanan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang sangat tercela dan bertentangan dengan syariat Islam;
- Terdakwa telah merusak masa depan saksi korban;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan aib bagi keluarganya dan meresahkan masyarakat lingkungannya;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungjawab terhadap isteri dan 4 (empat) orang anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah layak dan sesuai dengan rasa keadilan apabila terdakwa dijatuhi uqubat cambuk sebanyak 70 (tujuh puluh) kali di depan umum.²⁷

²⁷Mahkamah Syar'iyah Langsa, Putusan/Penetapan Nomor: 06/JN/2017/MS.Lgs Tanggal 28 September 2017 dalam perkara "Pelecehan Seksual".

Pihak Mahkamah Syariah seharusnya lebih memprioritaskan hukuman penjara kepada pelaku jarimah pelecehan seksual, karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku menggunakan unsur-unsur kekerasan, begitu juga penjara lebih dianggap sepadan dengan kejahatan yang diakukan oleh pelaku jika dibandingkan dengan hukuman berbentuk cambuk, seperti mekanisme-mekanisme cambuk yang telah diterapkan dalam Qanun Jinayat Aceh pada saat ini.

Begitu juga mengenai sanksi lama penjara yang diberikan kepada pelaku jarimah pelecehan seksual, seharusnya lebih sistematis terhadap kriteria korban dan pelaku yaitu korban disabilitas seharusnya lebih dituangkan dalam mekanisme qanun jinayat Aceh, karena korban tersebut tidak bisa digolongkan ke dalam golongan korban dewasa. Begitu juga dengan pelaku-pelaku yang mempunyai hubungan keluarga dengan korban (mahram), karena bagaimanapun pelaku yang kategori seperti ini seharusnya dapat melindungi korban dari berbagai ancaman yang ada, baik yang tertuang di dalam kitab hukum modern maupun di dalam Islam sendiri yaitu al-Quran dan Hadits.

Seharusnya Qanun Jinayat Aceh dalam memberikan sanksi kepada pelaku jarimah pelecehan seksual bisa menyamai bahkan melebihi sanksi jarimah pelecehan seksual yang ada di dalam KUHP yang menggunakan istilah hukum dengan bahasa “pencabulan” sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 82 (1) yang berbunyi: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).

Untuk kedepan diharapkan kepada lembaga-lembaga yang berwenang yaitu lembaga legislatif dalam penyusunan Qanun Jinayat Aceh, khususnya Jarimah Pelecehan Seksual dapat menambahkan kategori jarimah berdasarkan kriteria korban, yaitu:

1. Bersifat umum yaitu korban tergolong normal dan dewasa
2. Anak-anak
3. Pelaku tergolong dalam kerabat/keluarga korban (mahram)
4. Disabilitas

5. Pembayaran ganti rugi kepada korban baik berbentuk restitusi maupun kompensasi

Karena bagaimanapun ta'zir bersifat ganti rugi telah dirumuskan di dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yaitu kepada korban pemerkosaan dan korban qadzaf, jika ditelusuri lebih mendalam, kedua korban jarimah tersebut mengalami gangguan bahkan kerusakan baik secara jasmani dan rohani seperti korban pemerkosaan, dan juga rohani bagi korban qadzaf terutama nama baik korban. Jika dibandingkan dengan korban pelecehan seksual, seharusnya korban juga mendapatkan ganti-rugi sebagaimana terhadap korban jarimah pemerkosaan²⁸ dan qadzaf²⁹ dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014, karena korban pelecehan seksual juga mengalami gangguan terutama dalam hal psikologis/rohani, dan bahkan juga jasmani jika pelecehan-pelecehan yang dilakukan dengan bentuk kekerasan atau menggunakan alat-alat tertentu.

F. PERSPEKTIF FIQH KONTEMPORER MENGENAI UQUBAT TA'ZIR JARIMAH PELECEHAN SEKSUAL

Dalam perspektif fiqh kontemporer pelecehan seksual dianggap sebagai perbuatan yang hina, telah keluar dari kerangka sifat kemanusiaannya serta melanggar ketentuan-ketentuan dalam Islam mengenai anjuran dalam perkawinan. Walaupun di dalam kitab fiqh klasik tidak disebutkan mengenai uqubat jarimah pelecehan seksual, karena istilah pelecehan seksual tergolong ke dalam istilah dunia kontemporer.

²⁸Pasal 51: (1) Dalam hal ada permintaan korban, Setiap Orang yang dikenakan 'Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dapat dikenakan 'Uqubat Restitusi paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni. (2) Hakim dalam menetapkan besaran 'Uqubat Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan terhukum. (3) Dalam hal Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari, maka 'Uqubat Restitusi untuk korban dibebankan kepada yang memaksa dan pelaku.

²⁹Pasal 58: (1) Dalam hal ada permintaan tertuduh, Setiap Orang yang dikenakan 'Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dapat dikenakan 'Uqubat Restitusi paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni. (2) Hakim dalam menetapkan besaran 'Uqubat Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan terhukum dan kerugian materiil tertuduh. (3) Dalam hal Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari, maka 'Uqubat Restitusi untuk tertuduh dibebankan kepada yang memaksa dan pelaku.

Kesepakatan ulama kontemporer bahwa jarimah pelecehan seksual tergolong ke dalam tindakan pelanggaran yang dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat, maka pelaku jarimah pelecehan seksual wajib diberikan sanksi berupa ta'zir yaitu sanksi diberikan oleh penguasa berdasarkan hasil ijtihad.

Uqubat yang diberikan kepada pelaku jarimah dalam kajian fiqh kontemporer bisa beraneka ragam, tergantung dari kebijakan hakim dan ulil amri dalam menetapkan uqubat bagi pelaku, yang bukan hanya uqubat tersebut dapat menjerakkan pelaku akan tetapi juga uqubat tersebut melihat dari sisi korban terutama dampak jarimah yang ditimbulkan bagi korban, bisa berbentuk kurungan, pengasingan, pengucilan dan denda yang dibayarkan kepada korban untuk mengobati dampak psikologis yang dialami korban. Jika harus diberikan uqubat berbentuk cambuk, seharusnya cambuk yang diberikan dapat seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, bukan hanya cambuk yang memalukan pelaku dalam kehidupan sosial, dikarenakan era kontemporer saat ini, mayoritas orang lebih memprioritaskan sisi ekonomi dari pada rasa malu dalam kehidupan sosial, khususnya masyarakat yang tergolong dalam golongan ekonomi menengah ke bawah.

Dalam Islam semua orang wajib menghormati orang lain baik dari kedudukannya maupun gender yang dimiliki oleh orang tersebut. Islam tidak membedakan penghormatan antara laki-laki dan perempuan, walaupun secara tabiat laki-laki dan perempuan berbeda sejak ia dilahirkan baik dari segi fisik maupun psikis, dari perbedaan tersebut Islam memerintahkan agar laki-laki dan perempuan saling berintegrasi yaitu saling menjaga, tidak ada yang boleh melecehkan salah satu pihak.

Pada era kontemporer, mayoritas yang menjadi korban pelecehan seksual adalah kaum perempuan, dikarenakan secara fisik dan psikis kaum perempuan lebih lemah dari pada kaum laki-laki. Sebelum Islam datang, budaya pada masa itu sangat merendahkan kedudukan wanita terutama statusnya dalam kehidupan sosial, dan pada saat Islam datang kaum perempuan derajatnya diangkat setinggi-tingginya bahkan dalam sisi kehidupan derajat perempuan sama seperti laki-laki. Dari gambaran ini bisa disimpulkan dengan diangkatnya derajat wanita yang

begitu tinggi pada saat Islam datang, maka dari itu Islam sangat melarang keras jarimah pelecehan seksual yang berkembang pesat pada era kontemporer yaitu suatu perbuatan yang melecehkan kaum perempuan.

Dalam kajian HAM PBB, aspek hukum perlu menerapkan perlindungan hukum kepada korban dari dampak kejahatan yang diterimanya, bukan hanya hukuman saja yang diberikan kepada pelaku, dan ini merupakan suatu hal yang sangat serius dalam penyusunan mekanisme hukum pidana, karena bagaimanapun Indonesia hidup di dunia Internasional yang salah satunya tergabung dalam organisasi PBB dengan konsekuensi meratifikasi hukum-hukum yang akan diundangkan dengan deklarasi-deklarasi yang dilahirkan oleh PBB yaitu *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuses of Power* yang di deklarasikan di Milan Pada Tahun 1985, bahwa pelaku atau mereka-mereka yang bertanggungjawab dalam perbuatan melawan hukum dapat memberikan restitusi kepada korban, keluarga ataupun wali sebagai ganti rugi untuk korban karena kerugian yang dialaminya baik secara fisik maupun psikis, yang hal tersebut merupakan bentuk pelayanan dan pemenuhan atas hak asasi manusia.

Dalam pemberian sanksi yang tertuang dalam mekanisme hukum terutama hukum pidana Islam seharusnya juga melihat dari aspek instrument *istinbath* hukum Islam, yang salah satunya dengan pendekatan metode qiyas, terutama persamaan dampak yang diterima oleh korban dari tindakan pidana yang terimanya yaitu antara korban pemerkosaan dan korban pelecehan seksual dengan pendekatan jenis *Qiyas al-Musawi*, yaitu suatu qiyas yang illatnya mewajibkan hukum ataupun mengqiyaskan sesuatu yang lain yang keduanya bersamaan dalam keputusan menerima hukum tersebut.

Untuk titik persamaan dampak psikologi yang dialami oleh korban pelecehan seksual dan korban pemerkosaan yang biasanya dialami korban yaitu terganggunya mental, putus asa dan tidak sedikit dari korban mencoba untuk melakukan tindakan bunuh diri, karena kejadian yang dialaminya tersimpan begitu dalam didirinya. Dan untuk korban pelecehan anak-anak secara mayoritas

anak tersebut tidak percaya dengan orang-orang yang baru dikenalnya dalam berinteraksi.

Dalam penyusunan mekanisme uqubat jarimah ta'zir, khususnya jarimah pelecehan seksual dengan tidak mengesampingkan aspek pidana, salah satunya mengenai pembebasan rasa bersalah oleh terpidana sebagai penebusan dosa atas kesalahan yang dilakukan dan memulihkan keseimbangan. *Teori Expiation*, secara jelas menyebutkan bahwa pelaku harus membayar kerugian-kerugian yang ditimbulkannya.

Di dalam hukum adat, konsep demikian telah dikenal jauh sebelum diberlakukannya KUHP, yaitu sanksi ganti-rugi yang dapat dijumpai dalam kitab undang-undang hukum Majapahit, yaitu Kitab Agama yang disebut dengan *pidana pokok ganti rugi* atau yang lebih dikenal dengan sebutan di dalam kitab tersebut adalah *Panglicawa, Putukawa, Patukucawa, dan Pamidara*. Sanksi ganti kerugian dalam hukum adat mempunyai 2 bentuk, yaitu: sanksi ganti kerugian yang bersifat materiil dan sanksi ganti kerugian yang bersifat immaterial.

Kenyataan tersebut memberikan suatu gambaran bahwa sejak zaman dahulu, hukum Indonesia telah mengenal sanksi ganti rugi. Sayangnya, diberlakukan KUHP secara berangsur-angsur telah mengaburkan fungsi hukum pidana adat, selain KUHP tidak mengenal sanksi ganti rugi, korban tindak pidana juga belum memperoleh perhatian sebagaimana layaknya, karena pemidanaan dalam KUHP lebih menonjolkan aspek pembalasaan (*retributive*).

Bergesernya pandangan dari *daadstrafrecht* ke *dader-daadstrafrecht* mengharuskan kajian ulang terhadap permasalahan pemidanaan. Sangatlah tepat apabila pembentukan hukum pidana nasional bahkan lokal mengangkat kembali nilai-nilai hukum yang ada dalam kenyataan masyarakat, sebagai bagian khazanah budaya bangsa, pemikiran ini tentunya memerlukan suatu langkah konkret untuk membentuk hukum pidana yang tidak mengabaikan muatan budaya. Kriteria untuk menentukan suatu produk hukum yang memberikan muatan budaya adalah dengan melihat aspek substantif dan ajektif, yaitu diamati seberapa jauh hukum pidana telah sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat serta sudahkah materi hukum tersebut terkait dengan sarana kontrol sosial yang lain.

Begitu juga mengenai hukum yang dibuat, apakah telah sesuai dengan mekanisme dan asas-asas penciptaan hukum yang baik, keadilan dan berkebenaran.

G. KESIMPULAN

Pelecehan seksual dianggap sebagai perbuatan manusia yang telah hilang sisi kemanusiaannya, karena perbuatan tersebut memaksakan kehendak untuk melakukan hubungan seksual dengan objek yang tidak menginginkan hal tersebut terjadi. Dalam hukum pidana Islam telah mengatur uqubat pelaku pelecehan seksual berupa *uqubat ta'zir*, dikarenakan jika tidak ada batasan dan kadar hukuman yang ditentukan dalam syariah, semua itu dapat dikategorikan *jarimah ta'zir*.

Mengenai mekanisme uqubat ta'zir Jarimah Pelecehan Seksual yang tertuang di dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 46 dan 47, dan Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat. Seharusnya dalam mekanisme *uqubat ta'zir jarimah* pelecehan seksual dapat disamakan dengan uqubat jarimah pemerkosaan dan *qadzaf*, terutama mengenai pembayaran ganti-rugi yang diterima oleh korban, karena dampak yang dialami korban pelecehan seksual serupa seperti dampak yang dialami oleh korban pemerkosaan dan *qadzaf* baik dari sisi fisik maupun psikis.

Kesepakatan ulama kontemporer bahwa jarimah pelecehan seksual tergolong ke dalam tindakan pelanggaran yang dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat, maka pelaku jarimah pelecehan seksual wajib diberikan sanksi berupa ta'zir yaitu sanksi diberikan oleh penguasa berdasarkan hasil ijtihad. Dalam penyusunan mekanisme uqubat jarimah ta'zir dengan tidak mengesampingkan aspek pidana, salah satunya mengenai pembebasan rasa bersalah oleh terpidana sebagai penebusan dosa atas kesalahan yang dilakukan dan memulihkan keseimbangan. *Teori Expiation*, secara jelas menyebutkan bahwa pelaku harus membayar kerugian-kerugian yang ditimbulkannya.

DAFTAR PUSTAKA

A.Dzauli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000

- Abdul Qadir Audah, *al Tasyri' al Jina'I al Islamiy*, Juz II, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Arabi, t.th
- Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, Cet. I, t.th
- Andi Bahri S, *PEREMPUAN DALAM ISLAM (Mensinefjikan Antara Peran Sosial dan Peran Rumah Tangga)*, Jurnal Al-Maiyyah, Vol. 8 No. 2 Edisi Juli-Desember 2015
- M. Anwar Fuadi, *Dinamika Psikologi Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi*, PSIKOISLAMIKA, Jurnal Psikologi Islam (JPI): Lembaga Penelitian Pengembangan Psikologi dan Keislaman (LP3K), Vol. 8 No. 2, Januari 2011
- Mahmud Shaltut, *al-Islam Aqidatun Wa Syari'atun*, Mesir: Dar al-Qalam, 1998
- Muhammad Al-Ghazali, *Dilema Wanita di Era Modern*, terj. Heri purnomo, Jakarta: Mustaqim, 2003
- Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, 2009
- Quraish Shihab, *Membumikan al-Quran*, Cet. I, Bandung: Mizan, 1995
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam(Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Libanono: Dar al-Fikr, 1991
- Siti Musdah dan Anik Farida, *Perempuan dan Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005
- Siti Musdah Mulia, *Menuju Kemandirian Politik Perempuan*, Yogyakarta: Kibar Press, 2007
- Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997, Cet. IV
- Worrel, J. dan P. Remer, *Feminist Perspective in Therapy: An Empowerment Model for Women*, New York: John Wiley & Sons, 1992